



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya;
3. laporan operasional yang selanjutnya disingkat LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;

4. laporan perubahan ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
5. neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
6. laporan arus kas yang selanjutnya disingkat dengan LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan; dan
7. catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dengan rincian:

a. pendapatan	Rp1.247.494.491.726,80
b. belanja	<u>Rp1.266.456.132.250,82</u>
defisit (a-b)	(Rp18.961.640.524,02)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp67.248.687.155,49
2. pengeluaran	<u>Rp2.274.086.498,00</u>
pembiayaan netto (1-2)	Rp64.974.600.657,49

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dengan rincian:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.944.896.273,20 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh rupiah) atau dengan rincian dengan rincian:
 1. anggaran pendapatan

setelah perubahan	Rp1.260.439.388.000,00
-------------------	------------------------
 2. realisasi

selisih kurang (2-1)	<u>Rp1.247.494.491.726,80</u> (Rp12.944.896.273,20)
----------------------	--
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp52.313.391.136,18 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam koma delapan belas rupiah) dengan rincian:
 1. anggaran belanja

setelah perubahan	Rp1.184.336.482.000,00
-------------------	------------------------
 2. realisasi

selisih kurang (2-1)	<u>Rp1.132.023.090.863,82</u> (Rp52.313.391.136,18)
----------------------	--

- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp6.643.553.613,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan rincian:
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran transfer | |
| setelah perubahan | Rp141.076.595.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp134.433.041.387,00</u> |
| selisih kurang (2-1) | (Rp6.643.553.613,00) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp46.012.048.475,98 (empat puluh enam miliar dua belas juta empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian:
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. defisit setelah perubahan | (Rp64.973.689.000,00) |
| 2. realisasi | <u>(Rp18.961.640.524,02)</u> |
| selisih kurang (2-1) | (Rp46.012.048.475,98) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.844,51 (seribu delapan ratus empat puluh empat koma lima puluh satu rupiah) dengan rincian:
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp67.248.689.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp67.248.687.155,49</u> |
| selisih kurang (2-1) | (Rp1.844,51) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp913.502,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus dua rupiah) dengan rincian:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp2.275.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.274.086.498,00</u> |
| selisih kurang (2-1) | (Rp913.502,00) |
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp911.657,49 (sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian:
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | |
| setelah perubahan | Rp64.973.689.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp64.974.600.657,49</u> |
| selisih lebih (2-1) | Rp911.657,49 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih 1 Januari 2024 | Rp67.248.687.155,49 |
| b. penggunaan SAL Tahun 2024 | <u>Rp67.248.687.155,49</u> |
| sub total (a-b) | Rp0,00 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 | <u>Rp46.012.960.133,47</u> |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp46.012.960.133,47 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024, dengan rincian:

a. jumlah pendapatan-LO	Rp1.210.269.140.553,56
b. jumlah beban operasional-LO	<u>Rp1.200.063.824.854,22</u>
c. surplus operasional-LO (a-b)	Rp10.205.315.699,34
d. defisit non operasional-LO	(Rp2.351.150.404,00)
e. defisit pos luar biasa-LO	<u>(Rp2.058.430.500,00)</u>
f. surplus-LO	Rp5.795.734.795,34

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024, dengan rincian:

a. Ekuitas 1 Januari 2024	Rp2.505.122.735.478,86
b. Surplus Laporan Operasional	Rp5.795.734.795,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>Rp6.843.411.270,11</u>
d. Ekuitas Akhir (a+b+c)	Rp2.517.761.881.544,31

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024, dengan rincian:

a. Jumlah Aset	Rp2.581.395.328.266,25
b. Jumlah Kewajiban	<u>(Rp63.633.446.721,94)</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana (a+b)	Rp2.517.761.881.544,31

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, dengan rincian:

a. saldo Kas 1 Januari 2024	Rp67.283.666.140,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp151.702.258.677,84
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp170.663.899.201,86)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp2.274.086.498,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	<u>Rp50.349.937,00</u>
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp46.098.172.200,47

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dalam bentuk laporan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran memuat mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Daftar Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Daftar Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX; dan
- t. Laporan Keuangan yang memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.023.25